



**Lembaga Akreditasi Mandiri
Pendidikan Tinggi Kesehatan
Indonesia**

Glosarium Akreditasi

Edisi 1.0
Jakarta, 2021

Glosarium Akreditasi

Penulis:

Prof. dr. Usman Chatib Warsa, Sp.Mk., Ph.D.
Dr. Soetrisno Soemardjo
Prof. Dra. Elly Nurachmah, MApp.Sc., DNSc.
Dra. Nursamsiah Asharini, M.Sc.
Nils Aria Zulfianto, M.Sc.

Perkumpulan LAM-PTKes

ISBN 978-623-97476-0-2



Glosarium Akreditasi

Penulis:

Prof. dr. Usman Chatib Warsa, Sp.Mk., Ph.D.
Dr. Soetrisno Soemardjo
Prof. Dra. Elly Nurachmah, MApp.Sc., DNSc.
Dra. Nursamsiah Asharini, M.Sc.
Nils Aria Zulfianto, M.Sc.

Penyunting:

Prof. Dra. Elly Nurachmah, M.App.Sc., DNSc.
Nils Aria Zulfianto, M.Sc.

Desain sampul dan tata letak:

Ibnu Sutan Ismail
Amelia Nur Avianti

Penerbit:

Perkumpulan LAM-PTKes

Cetakan pertama, 2021

Perpustakaan Nasional RI. Data Katalog dalam Terbitan (KDT)

Glosarium akreditasi / penulis, Usman Chatib Warsa ... [et al.] ; penyunting, Elly Nurachmah, Nils Aria Zulfianto. -- Jakarta : Perkumpulan LAM-PTKes, 2021.
x, 32 hlm. ; 21 cm.

ISBN 978-623-97476-0-2

1. Kesehatan -- Kamus. I. Usman Chatib Warsa. II. Elly Nurachmah. III. Nils Aria Zulfianto.
610.3

© Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara
apapun tanpa ijin dari penerbit

DESKRIPSI BUKU
GLOSARIUM AKREDITASI LAM-PTKes

DESKRIPSI BUKU

Buku Glosarium ditujukan untuk digunakan sebagai pedoman oleh tim penilai akreditasi LAM-PTKes yaitu asesor, validator, atau anggota majelis akreditasi LAM-PTKes.

Buku ini memuat tentang daftar istilah beserta penjelasannya terutama untuk setiap istilah atau kata yang maknanya dianggap meragukan atau dapat juga menimbulkan multi interpretasi dikalangan tim penilai akreditasi.

Istilah atau kata yang tercantum hanya yang biasa ditemukan atau digunakan dalam kegiatan akreditasi yang dilaksanakan oleh LAM-PTKes dan memerlukan kejelasan pemahaman yang sama.

Pada edisi pertama ini, belum semua huruf petunjuk (A sd Z) terisi dengan kata atau istilah yang diperlukan, namun secara berkala buku ini akan dilengkapi sejalan dengan ditemukannya kata atau istilah yang memerlukan penjelasan.

DAFTAR ISI
GLOSARIUM AKREDITASI LAM-PTKes

Halaman	
Halaman Judul	i
Tim Penyusun	ii
Kata Pengantar	iii
Daftar isi	iv
Sambutan Pengurus LAM-PTKes	vi

A	Glosarium	01 - 03	
B	Glosarium	03 - 04	
C	Glosarium	04 - 05	
D	Glosarium	05 - 07	
E	Glosarium	07 - 08	
F	Glosarium	08	
G	Glosarium	08 - 09	
H	Glosarium	9	
I	Glosarium	09 - 11	
J	Glosarium	11 - 12	
K	Glosarium	12 - 15	
L	Glosarium	15	
M	Glosarium	16 - 17	
N	Glosarium	17	
O	Glosarium	17 - 18	
P	Glosarium	18 - 22	
Q	Glosarium	23	
R	Glosarium	23	
S	Glosarium	23 - 28	
T	Glosarium	28 - 29	
U	Glosarium	30	
V	Glosarium	30 - 31	
W	Glosarium	31	
X	Glosarium	31	
Y	Glosarium	31	
Z	Glosarium	31	

KATA PENGANTAR
GLOSARIUM AKREDITASI LAM-PTKes

KATA PENGANTAR

Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri untuk Pendidikan Tinggi Kesehatan (LAM-PTKes) melaksanakan fungsi utamanya mengakreditasi Program Studi bidang Ilmu Kesehatan melalui penugasan pada Tim Penilai. Tim Penilai ini terdiri dari Asesor, Validator, dan Anggota Majelis Akreditasi.

Sebagai Lembaga penilai eksternal bagi Program Studi Kesehatan, LAM-PTKes senantiasa berupaya untuk menjamin kinerja Tim Penilai berada dalam koridor Penjaminan Mutu melalui kegiatan kredibel, akurat, dan obyektif dan dapat dipertanggung jawabkan. Pelatihan rutin dan teratur untuk meningkatkan kompetensi dan meng update pengetahuan tentang akreditasi termasuk perubahan kebijakan yang terjadi telah dilaksanakan melalui desain pelatihan yang sesuai dan memiliki harapan akan kinerja Tim Penilai yang lebih baik.

Pelatihan model Hybrid menggunakan beberapa pendekatan yaitu 1. Mempelajari 8 modul secara mandiri melalui DARING, 2. Melakukan Latihan simulasi dan bermain peran (Role Play) melalui pelatihan Tatap Muka, dan 3. Memagangkan peserta latih langsung kedalam Tim Penilai yang sedang bertugas (immerge program) dengan tujuan memetik model peran yang diperlihatkan oleh Tim Penilai yang lebih senior dalam kegiatan asesmen lapangan di lokasi Program Studi.

Meskipun demikian, pengalaman lapangan menunjukkan masih terdapatnya perbedaan persepsi tentang istilah-istilah umum yang berlaku dalam sistem akreditasi yang terjadi dikalangan anggota Tim Penilai. Perbedaan ini tentu saja dapat mempengaruhi proses pembuatan keputusan pakar (expert judgment) yang berpotensi merugikan atau menguntungkan Program Studi dan tidak merepresentasikan kondisi Program Studi sebenarnya.

Berdasarkan hal tersebut, maka sebuah perbendaharaan makna kata/istilah telah disusun oleh LAM-PTKes dalam suatu Glosarium Akreditasi untuk mengurangi risiko yang dapat dialami Program Studi. Tujuannya adalah untuk mewujudkan persepsi yang sama terhadap suatu peristilahan di kalangan anggota Tim Penilai LAM-PTKes. Glosarium ini akan di revisi dan ditambah perbendaharaan istilah/katanya setiap tahun sesuai dengan perkembangan kebutuhan dari proses akreditasi yang dilakukan LAM-PTKes.

Semoga Glosarium ini bermanfaat bukan hanya untuk Tim Penilai LAM-PTKes tetapi juga untuk setiap Program Studi bidang Kesehatan di Indonesia. Tiada gading yang tidak retak, oleh karena itu saran dan kritikan membangun tetap diharapkan.

Penulis menyampaikan terima kasih pada para sejawat yang tidak dapat kami sebutkan namanya atas masukan berharga yg telah diberikan.

Jakarta, Januari 2021
Tim Penyusun.

KATA SAMBUTAN
PENGURUS LAM-PTKes

Prof. dr. Usman Chatib Warsa, SpMK., PhD.**Ketua Pengurus LAM-PTKes***Lembaga Akreditasi Mandiri**Pendidikan Tinggi Kesehatan Indonesia*

LAM-PTKes sebagai Lembaga penilai mutu eksternal memiliki fungsi pokok yaitu menetapkan status dan peringkat akreditasi suatu Program Studi Kesehatan melalui kinerja Tim Penilai mutu yang kredibel dan bertanggung jawab. Status dan peringkat akreditasi ini seyogyanya merupakan cerminan kondisi riil dan obyektif dari mutu Program Studi bidang kesehatan yang mengandung akuntabilitas publik yang besar.

Dalam proses menetapkan peringkat mutu akademik pada Program Studi maka diperlukan data dan informasi yang akurat, terbaru dan obyektif. Oleh karena itu Tim Penilai diharapkan dapat menggali informasi dan data berdasarkan pada pemahaman tentang berbagai aspek dan komponen yang perlu diketahui tentang Program Studi. Pemaha-

man tentang kesamaan pandangan terhadap suatu istilah atau kata merupakan aspek penting agar tidak terjadi kekeliruan dalam menetapkan sebuah keputusan atas nama LAM-PTKes.

Penerbitan glosarium akreditasi merupakan salah satu aspek penting untuk menyamakan pendapat suatu tim asesor dalam memberikan kajian dan penilaian terhadap mutu Program Studi. Berdasarkan hal itu, saya selaku Ketua LAM-PTKes menyambut baik ide penyusunan glosarium ini dengan tujuan prima yaitu untuk meningkatkan kinerja Tim Penilai kita agar dapat bekerja secara handal dan kredibel karena luaran kinerja Tim Penilai merupakan daya ungkit yang signifikan dalam menjadikan LAM-PTKes menjadi Lembaga yang terpercaya.

Jakarta, Januari 2021

Ketua LAM-PTKes

Prof. dr. Usman Chatib Warsa, SpMK., PhD.

Dr. Soetrisno Soemardjo, M.A.

Direktur Akreditasi LAM-PTKes

Lembaga Akreditasi Mandiri

Pendidikan Tinggi Kesehatan Indonesia



Upaya peningkatan mutu kinerja Tim Penilai LAM-PTKes baik asesor, validator maupun anggota majelis akreditasi dalam melaksanakan kegiatan akreditasi telah dilaksanakan LAM-PTKes sejak mulai beroperasi beberapa tahun lalu melalui pelatihan dan penyegaran secara teratur, menyusun berbagai pedoman praktis sebagai acuan pelaksanaan asesmen kecukupan dan lapangan serta mensosialisasikannya kepada Tim Penilai dan Program Studi. Sejak itu, tahun demi tahun pelaksanaan proses akreditasi mengalami pergerakan yang dinamis dan menstimulasi para pengelolanya untuk tetap tanggap terhadap setiap perubahan dan kebutuhan.

Tim Penilai LAM-PTKes memiliki peran dasar utama sebagai asesor yang sebenarnya menjalankan banyak fungsi antara lain memverifikasi, memvalidasi, menganalisis, mensintesis dan merumuskan kedalam suatu rangkuman deskripsi yang mudah difahami dan didukung data obyektif yang relevan dan dapat dipertanggung jawabkan. Fungsi yang terakhir adalah menetapkan penilaian dalam bentuk deskripsi dan skor untuk asesor, dan deskripsi tanggapan untuk validator serta deskripsi dan keputusan akhir suatu status dan peringkat akreditasi dari sebuah Program Studi bagi anggota majelis.

Dalam menjalankan fungsi-fungsi ini tentu saja Tim Penilai perlu memiliki pengetahuan, pemahaman dan kemampuan bukan hanya tentang proses akreditasi secara umum tetapi juga metoda dan pendekatan untuk mengimplementasikan fungsi-fungsi tersebut. Demikian juga kemampuan menuangkan hasilnya menjadi sebuah deskripsi yang tingkat keterbacaannya dapat

memberikan gambaran obyektif dan akurat terkait mutu Program Studi ditinjau dari berbagai kriteria dan indikatornya. Tingkat keterbacaan dan kemampuan menggambarkan kondisi riil Program Studi ini seyogyanya berlandaskan pada pemahaman yang sama tentang makna suatu pernyataan yang dikaji, dianalisis dan disintesinya menjadi sebuah skor atau nilai.

Berlandaskan kebutuhan akan beberapa kemampuan diatas, terbitnya matahari diawal tahun 2021 telah menginspirasi Direktorat Akreditasi LAM-PTKes untuk menjadikan saat ini sebagai tonggak penyempurnaan kinerjanya mengemban tugas pokok LAM-PTKes sebagai lembaga penilai mutu eksternal dengan menyusun sebuah glosarium akreditasi. Glosarium ini bertujuan untuk menyamakan pemahaman dan persepsi tentang suatu istilah yang berlaku dalam kegiatan akreditasi yang dapat digunakan oleh Tim Penilai. Harapannya, melalui pemahaman yang sama tentang suatu makna istilah dapat meningkatkan kemampuan Tim Penilai dalam membuat keputusan pakar (expert judgment) berdasarkan bukti obyektif dalam menghasilkan proses akreditasi berbasis bukti (Evidence Based Accreditation).

Jakarta, Januari 2021
Direktur Akreditasi LAM-PTKes

Dr. Soetrisno Soemardjo, M.A.

Glosarium Akreditasi

A

Adil

Sifat tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak pada yang benar dan tidak sewenang-wenang. Misalnya dalam pembagian mata kuliah, penugasan, penghargaan.

Ahli Madya

Gelar program pendidikan vokasi, untuk lulusan program Diploma III

Akademi

Perguruan Tinggi atau institusi yang hanya menyelenggarakan pendidikan berbasis vokasi dan terdiri dari satu atau sebagian cabang ilmu pengetahuan, teknologi, atau seni tertentu. Misalnya Akademi Gizi. Hanya menyelenggarakan program Diploma III Gizi

Akademik

Kegiatan atau situasi yang bersifat ilmiah, melibatkan komponen dosen, mahasiswa, proses belajar mengajar, dan kegiatan ilmiah lainnya

Akreditasi

Kegiatan untuk menentukan kelayakan Program Studi dan Perguruan Tinggi (PSM-LAM-AKR-01), penilaian mutu institusi atau Program Studi yang dilakukan oleh suatu tim pakar sejawat (tim asesor)

berdasarkan kinerja dan standar mutu yang telah ditetapkan, mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi dilaksanakan oleh suatu badan atau lembaga akreditasi mandiri di luar institusi atau Program Studi yang bersangkutan.

Akreditasi Perguruan Tinggi

Kegiatan pengkajian dan penilaian untuk menentukan kelayakan mutu Perguruan Tinggi yang dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.

Akreditasi Program Studi

Kegiatan pengkajian dan penilaian untuk menentukan kelayakan mutu pendidikan di Program Studi. Akreditasi untuk Program Studi dilaksanakan oleh Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM).

Akuntabel

Suatu sikap atau kondisi kegiatan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Akuntabilitas Perguruan Tinggi

Kemampuan, kewenangan dan komitmen untuk memper-tanggung-jawabkan semua kegiatan yang dijalankan Perguruan Tinggi kepada semua pemangku kepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Akuntabilitas pada proses akreditasi antara lain dapat diukur dari rasio antara Mahasiswa dan Dosen, kecukupan sarana dan prasarana, penyelenggaraan pendid-

kan yang bermutu, dan kompetensi lulusan.

Analisis SWOT

Kajian antar komponen dalam Program Studi dengan memanfaatkan deskripsi Strength, Weakness, Opportunity, Threat (SWOT) setiap komponen, untuk merumuskan strategi pemecahan masalah, serta pengembangan dan atau perbaikan mutu Program Studi secara berkelanjutan.

Anggota LAM-PTKes

Adalah para pendiri yang telah berikrar mendirikan LAM-PTKes, terdiri dari 7 (tujuh) Organisasi Profesi dan 7 (tujuh) Asosiasi Institusi Pendidikan Tinggi bidang Kesehatan yaitu Kedokteran, Kedokteran Gigi, Keperawatan, Kebidanan, Farmasi, Kesehatan Masyarakat, dan Gizi.

Apoteker

Adalah gelar lulusan Program Pendidikan Profesi Apoteker.

APQN

Singkatan dari Asia Pacific Quality Network, yaitu lembaga jejaring non-pemerintah dan nirlaba yang telah berjuang untuk "Meningkatkan Kualitas Pendidikan Tinggi di Wilayah Asia-Pasifik" dan "Menghilangkan Batas Wilayah Mutu".

APQR

Singkatan dari Asia Pacific Quality Register, yaitu lembaga

penjamin mutu eksternal di wilayah Asia Pasifik yang berada dibawah APQN

Asesmen Kecukupan

Pengkajian (review), evaluasi dan penilaian terhadap data, informasi dan kinerja yang disajikan oleh Program Studi kesehatan dan unit pengelola dalam bentuk dokumen kinerja serta laporan evaluasi diri termasuk portofolio, dilakukan oleh tim asesor. Asesmen Kecukupan merupakan bagian dari proses akreditasi, sebelum dilakukan Asesmen Lapangan ke tempat Program Studi kesehatan yang akan diakreditasi.

Asesmen Lapangan

Kegiatan memverifikasi, memvalidasi dan memberikan penilaian terhadap mutu pendidikan pada Program Studi setelah mendapatkan bukti yang berupa data, informasi, dokumen dan kinerja sesuai dengan isi dokumen kinerja serta laporan evaluasi diri yang disajikan oleh Program Studi kesehatan dan unit pengelola Kegiatan berlangsung di lokasi tempat Program Studi kesehatan dan dilaksanakan oleh tim asesor.

Asesmen Lapangan Daring

Kegiatan tim asesor untuk mengumpulkan bukti dan menilai keabsahan data yang telah ditulis oleh Program Studi dalam Dokumen Kinerja dan Laporan Evaluasi diri, yang dilakukan secara daring (online).

Asesor

Seseorang yang memiliki kompetensi untuk melakukan asesmen/penelusuran/penilaian secara teliti dan benar terhadap mutu institusi atau Program Studi berdasarkan penugasan dari Badan atau Lembaga akreditasi (BAN-PT atau LAM).

Asesor LAM-PTKes

Seorang dosen minimal pernah menjadi pengelola Program Studi bidang ilmu kesehatan, unit SPMI (berasal dari Perguruan Tinggi) atau praktisi klinik berpengalaman dalam pendidikan profesi bidang kesehatan yang telah dilatih untuk menjadi asesor dan memiliki kompetensi untuk melakukan asesmen/penelusuran/ penilaian secara teliti dan benar terhadap mutu Program Studi bidang kesehatan berdasarkan penugasan dari LAM-PTKes.

Asisten Ahli

Jabatan akademik terendah seorang dosen.

B**Bahan Pustaka**

Buku teks, karya ilmiah dan jurnal; termasuk juga dalam bentuk e-book, e-journal dan media lainnya, yang relevan dengan bidang keilmuan Program Studi atau berbagai bidang keilmuan

yang terdapat dalam sebuah institusi pendidikan.

Banding

Mekanisme dan prosedur penyampaian keberatan Program Studi kesehatan atau masyarakat kepada LAM-PTKes terhadap hasil akreditasi suatu Program Studi

BAN-PT

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Suatu lembaga penilai mutu eksternal dibawah struktur pemerintah dan merupakan perpanjangan tangan pemerintah dalam fungsi penjaminan mutu Pendidikan Tinggi di seluruh Indonesia.

Beasiswa

Bantuan biaya Pendidikan yang diberikan kepada mahasiswa untuk mengikuti dan/atau menyelesaikan Pendidikan Tinggi berdasarkan pertimbangan utama prestasi dan/atau potensi akademik atau lainnya.

Beban Belajar/Beban Studi

Beban belajar mahasiswa dinyatakan dalam besaran satuan kredit semester (sks).

Beban Belajar Program Diploma III

Beban belajar mahasiswa paling sedikit 108 sks dengan masa belajar paling lama 5 tahun.

Beban Belajar Program Diploma IV/Sarjana Terapan, Sarjana

Beban belajar mahasiswa paling sedikit 144 sks dengan masa belajar paling lama 7 tahun.

Beban Belajar Program Profesi

Beban belajar mahasiswa paling sedikit 24 sks dengan masa belajar paling lama 3 tahun setelah menyelesaikan program Diploma IV/Sarjana Terapan atau Sarjana.

Beban Belajar Program Magister, Magister Terapan, dan Spesialis

Beban belajar mahasiswa paling sedikit 36 sks dengan masa belajar paling lama 4 tahun setelah menyelesaikan program Diploma IV/Sarjana Terapan atau Sarjana.

Beban Belajar Program, Doktor, Doktor Terapan dan SubSpesialis

Beban belajar mahasiswa paling sedikit 42 sks dengan masa belajar paling lama 7 tahun

Bidan

Salah satu jenis tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi di bidang ilmu kebidanan.

Bimbingan Akreditasi

Kegiatan yang dilakukan LAM-PTKes untuk membimbing prodi dalam penyusunan Dokumen Kinerja dan Laporan Evaluasi Diri melalui pengenalan terhadap instrumen akreditasi. Kegiatan bimbingan dilaksanakan dalam bentuk klinik akreditasi.

Borang

Instrumen akreditasi berupa formulir yang digunakan untuk mengisi data dan informasi tentang Program Studi dan Unit pengelola

Borang Akreditasi

Media yang disusun berdasarkan standar atau kriteria akreditasi yang ditetapkan dan digunakan untuk menyajikan data dan informasi tentang Program Studi dan Unit pengelola sebagai bahan dalam mengevaluasi dan menilai mutu akademik Program Studi dan Unit Pengelola Program Studi

Budaya Akademik

Seluruh sistem nilai, gagasan norma, tindakan/kegiatan, dan karya yang bersumber dari Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sesuai dengan asas Pendidikan Tinggi. Budaya yang dihasilkan oleh suatu komunitas yang tindakannya didasari atas hasil ilmiah teknis dan mampu menjelaskan tindakannya itu atas dasar logika dan ilmu pengetahuan.

C

Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

Kemampuan yang dibekalkan kepada calon lulusan melalui internalisasi pengetahuan, sikap,

keterampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman praktik/magang bekerja. Rumusan CPL wajib mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI); dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI.

Ciptaan

Setiap hasil karya di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian seseorang/kelompok yang diekspresikan dalam bentuk nyata. Misalnya: alat ukur tinggi badan portabel, kaki palsu, poster, leaflet, alat penjernihan air, tarian, puisi.

D

Dana Penelitian

Sejumlah uang yang dialokasikan untuk membiayai kegiatan penelitian yang relevan dengan bidang keilmuan, dapat bersumber dari dalam institusi atau luar institusi.

Dana Pengabdian Kepada Masyarakat

Sejumlah uang yang dialokasikan untuk membiayai kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang relevan dengan

bidang keilmuan Program Studi, dilakukan oleh dosen atau tim dosen dengan melibatkan atau tidak melibatkan mahasiswa dan dapat bersumber dari dalam institusi atau luar institusi

Daring

Singkatan kata dari “dalam jaringan” atau disebut juga online.

Data

Bukti informasi, bisa dalam bentuk hardcopy atau softcopy, tulisan dan/atau angka yang berguna untuk mendukung suatu pernyataan atau deskripsi.

Daya Tampung

Kapasitas ruangan yang dapat mengakomodasi sejumlah mahasiswa untuk mengikuti pembelajaran sesuai dengan syarat ideal yang telah ditetapkan dalam standar pendidikan.

Dekan

Salah satu pimpinan Perguruan Tinggi, yang memimpin sebuah Fakultas.

Deskripsi SWOT

Uraian tentang pernyataan ringkas dan jelas mengenai keadaan yang sebenarnya dari suatu Institusi/Program Studi dilihat dari aspek Kekuatan, Kelemahan, Peluang, dan Ancaman yang kemudian menghasilkan rencana pengembangan yang strategis menuju masa depan.

Dietisien

Salah satu jenis tenaga kesehatan berasal dari profesi gizi.

Direktur

Pimpinan Perguruan Tinggi, sebutan ini biasanya untuk pimpinan Politeknik, Akademi, atau Program Pasca Sarjana.

Dokter

Gelar profesi lulusan Program Studi Kedokteran.

Dokter gigi

Gelar profesi lulusan Program Studi Kedokteran gigi.

Doktor

Gelar akademik lulusan Program Studi Doktor.

Doktor Terapan

Gelar vokasi lulusan Program Studi Doktor Terapan. Hanya terdapat pada beberapa bidang studi/keilmuan.

Dokumen Akreditasi Program Studi

Berkas yang diperlukan untuk proses akreditasi berupa Instrumen yang terdiri dari Dokumen Kinerja dan Laporan Evaluasi Diri yang sudah diisi dilengkapi berkas pendukung sesuai persyaratan akreditasi lainnya.

Dokumen Kinerja

Kumpulan informasi mengenai kondisi dan kinerja Program Studi dan Unit Pengelola Program

Studi yang digunakan untuk mengukur upaya penjaminan mutu akademik semua Program Studi bidang Kesehatan di Indonesia.

Dosen

Pendidik profesional di suatu institusi pendidikan yang melakukan kegiatan TRIDARMA yaitu pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Dosen Kontrak

Dosen yang bekerja penuh atau paruh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik berbasis pada kontrak kerja yang melaksanakan kegiatan Tridarma berdasarkan kontrak kerja antara dosen tsb dan institusi yang mengontraknya.

Dosen Luar Biasa

Dosen yang tidak memiliki ikatan kerja pada Perguruan Tinggi tertentu, tidak memiliki homebase dan tidak memiliki Nomor Urut Pengajar atau NUP. Seseorang yang berasal dari luar lingkungan Perguruan Tinggi dan ahli di bidang tertentu untuk kemudian diundang dalam rangka transformasi ilmu kepada mahasiswa, untuk mengajar dalam jangka waktu tertentu

Dosen Tamu

Dosen yang tidak memiliki ikatan kerja pada Perguruan Tinggi mengundang, tidak memiliki homebase pada institusi

pengundang dan memiliki atau tidak memiliki Nomor Urut Pengajar Nasional (NUPN) dimin-ta mengajar pada waktu tertentu karena memiliki keahlian tertentu. Dosen tamu dapat berasal dari institusi di Dalam Negeri atau Luar Negeri.

Dosen Tetap

Dosen yang diangkat dan ditempatkan sebagai tenaga tetap pada sebuah Perguruan Tinggi dengan penugasan kerja minimum 36 jam/minggu dan bobot kerja Tridarma PT 12 sks; Dosen tetap termasuk dosen penugasan Koper-tis, dosen kontrak dan dosen yayasan pada PTS.

Dosen Tetap dipilah dalam 2 Jenis, yaitu:

1. Dosen tetap PT yang bidang keahliannya sesuai dengan kom-petensi Program Studi.
2. Dosen tetap PT yang bidang keahliannya di luar kompetensi Program Studi.

Contoh Dosen tetap PT sesuai kompetensi Program Studi adalah semua dosen yang terlibat dalam pembentukan kompetensi Program Studi, misal dosen biomedik mengajar di Program Studi keperawatan, kebidanan di PT sendiri. Dosen tetap PT diluar kompetensi Prodi: Dosen MKDU bidang Bahasa Inggris atau Agama mengajar mahasiswa Program Studi bidang Kesehatan di PT sendiri.

Dosen Tidak Tetap

Dosen yang berasal dari Perguruan Tinggi atau Lembaga lain, tidak memiliki perjanjian kontrak kerja dengan Perguruan Tinggi yang memintanya menga-jar. Dosen Tidak Tetap diangkat pimpinan Perguruan Tinggi selama jangka waktu tertentu, memiliki homebase di institusi asalnya.

E

Etika Akademik

Standar, nilai dan norma yang menyatakan sikap dan perilaku kepatutan yang sesuai dengan norma dan ketentuan akademik dari para anggota sivitas akademika Perguruan Tinggi.

Evaluasi

Proses analisis data dan / atau informasi yang akan diguna-kan sebagai dasar untuk menilai satu atau beberapa situasi.

Evaluasi Diri

Proses yang dilakukan oleh suatu badan atau program atau tim yang ditunjuk untuk menilai secara kritis keadaan dan kinerja diri sendiri. Hasil kegiatan menilai diri sendiri ini digunakan untuk memperbaiki mutu kinerja dan produk dari institusi dan Program Studi. Evaluasi diri yang

dituliskan dalam bentuk laporan evaluasi diri merupakan bahan untuk akreditasi.

Evaluasi Diri Dalam Kegiatan Akreditasi LAM-PTKes

Kegiatan menilai diri sendiri dari suatu Program Studi (PS) atau Unit Pengelola Program Studi (UPPS) dilakukan melalui pengkajian dan analisis aspek/komponen yang menjadi kekuatan, kelemahan, peluang atau tantangan, dan ancaman. Kegiatan dilakukan oleh wakil2 komponen yang terdapat pada PS atau UPPS dan disusun menjadi sebuah Laporan Evaluasi Diri. Laporan ini kemudian dievaluasi dan dinilai oleh tim asesor LAM-PTKes.

F

Fakultas

Adalah satuan struktural pada universitas atau institut yang mengelola pendidikan akademik atau akademik dan profesi dalam satu atau seperangkat cabang ilmu pengetahuan, teknologi dan atau kesenian tertentu.

Falsafah Pendidikan

Hakekat pelaksanaan pendidikan yang mengutamakan analisis kritis struktur dan manfaat pendidikan berbasis pada kesesuaian tujuan, bentuk, metoda dan makna Pendidikan (KH A. Dahlan).

Fasilitas Pendidikan

Merupakan sarana prasarana fisik dan non fisik, menetap atau bergerak yang diperlukan dalam pelaksanaan pembelajaran di suatu institusi/Program Studi dan bersifat mendukung kelancaran pencapaian belajar peserta didik.

G

Gelar Akademik

Penghargaan atas keilmuan yang dicapai berupa gelar yang diberikan oleh Perguruan Tinggi; diperuntukkan bagi lulusan dari Program Studi sarjana, magister dan doktor.

Gelar Profesi

Penghargaan professional atas kompetensi yang dicapai berupa sebutan yang diberikan oleh Perguruan Tinggi penyelenggara pendidikan profesi berdasarkan ketentuan organisasi profesi; diperuntukkan bagi lulusan dari Program Studi profesi dan spesialis.

Gelar Vokasi

Penghargaan vokasional atas ketrampilan yang dicapai berupa gelar dari Perguruan Tinggi penyelenggara pendidikan vokasi, diperuntukkan bagi lulusan dari Program Studi D1 (ahli pratama), D2 (ahli muda), D3

(ahli madya), D4 (sarjana terapan), magister terapan dan doktor terapan.

H

Habis Masa Berlaku Akreditasi

Batas waktu akhir berlakunya status akreditasi Program Studi.

Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)

Hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada pengembang, penyusun suatu hasil karya di bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, yang untuk selama waktu tertentu mengelola sendiri Invensinya atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Tujuan inti kekayaan intelektual adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual.

HAKI Dalam Proses Akreditasi

Hasil karya akademik dalam bentuk benda, atau tulisan yang telah memiliki sertifikat HAKI atau HAK CIPTA atau HAK PATEN dari KemKumHam. Pengakuan LAM-PTKES atas HAKI meliputi hasil karya dalam bentuk tulisan berupa disertasi atau publikasi manuskrip sebagai bagian dari disertasi atau manuskrip terpisah dari disertasi

pada jurnal internasional terindeks; sedangkan HAK PATEN berupa hasil karya kebendaan/prototipe.

Hak Cipta

Hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan dan atau memperbanyak ciptaannya atau memberi izin untuk itu sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, sastra dan seni.

Hasil Akreditasi

Pengakuan bahwa suatu institusi atau Program Studi telah memenuhi standar mutu yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, sehingga layak untuk menyelenggarakan program-program pendidikannya.

H-Index

Merupakan indeks yang mencoba untuk mengukur baik produktivitas maupun dampak dari karya yang diterbitkan seorang ilmuwan atau sarjana.

I

Ijazah

Pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan setelah

lulus ujian resmi dan dikeluarkan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi

Impact Factor

Salah satu cara untuk mengukur kualitas sebuah jurnal ilmiah oleh The Institute of Scientific Information (ISI) Journal Citation Report (JCR).

Institut

Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam sejumlah rumpun Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi tertentu; dan jika memenuhi syarat, institut dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.

Instrumen

Alat yang digunakan untuk mengukur, menilai, dan menetapkan suatu ketetapan atau keputusan.

Instrumen Akreditasi

Format dokumen yang disusun berdasarkan standar akreditasi yang ditetapkan dan harus diisi oleh Program Studi dengan menyajikan data dan informasi untuk digunakan sebagai bahan dalam mengevaluasi dan menilai mutu akademik insitusi atau Program Studi.

Instrumen Akreditasi LAM-PTKes

Alat pengukur dan penilai

mutu akademik yang mengacu pada beberapa pedoman Naskah Akademik, Kriteria dan Prosedur Akreditasi, Dokumen Kinerja dan Laporan Evaluasi Diri, Matriks Penilaian dan Pedoman Asesmen Lapangan; semuanya tertuang dalam Buku 1 sampai dengan Buku 5. Instrumen akreditasi yang digunakan saat ini adalah instrument dengan dengan 9 kriteria.

Integritas

Berkaitan dengan konsistensi dan kejujuran dalam tindakan-tindakan, nilai-nilai, metode-metode, ukuran-ukuran, prinsip-prinsip, ekspektasi-ekspektasi dan berbagai hal yang dihasilkan. Individu berintegritas berarti memiliki pribadi yang jujur dan memiliki karakter kuat.

Invensi

Ide/Kreasi baru yang ditemukan inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses.

Izin Pendirian Perguruan Tinggi

Persetujuan yang diberikan oleh Pemerintah atau Badan Penyelenggara Pendidikan berbadan hukum yang berprinsip nirlaba untuk membentuk universitas, institut, sekolah tinggi, politeknik, dan akademi baru.

Persetujuan diberikan setelah dilakukan asesmen kelayakan yang dilakukan oleh sebuah tim merepresentasikan wakil pemerintah (untuk institusi) atau tim dari LAM (untuk Program Studi)

Izin Penyelenggaraan Program Studi

Persetujuan yang diberikan oleh pemerintah untuk membolehkan Perguruan Tinggi menyelenggarakan Program Studi.

J

Jenjang Jabatan Akademik Dosen

Asisten Ahli, Lektor, Lektor Kepala, Guru Besar.

Jurnal ilmiah

Bentuk pemberitaan atau komunikasi yang memuat artikel karya ilmiah dalam satu bidang ilmu tertentu, dan diterbitkan berjadwal, dalam bentuk elektronik (open access) dan/atau tercetak.

Jurnal Ilmiah Nasional

Publikasi sekelompok artikel ilmiah secara berkala untuk menyebarluaskan perkembangan ilmu pengetahuan yang diterbitkan oleh penerbit/badan ilmiah/organisasi profesi atau Perguruan Tinggi dan memiliki International Standard Serial Number (ISSN serta terindeks di Directory of Open

Access Journals (DOAJ). Dapat berbentuk cetak atau elektronik (online).

Jurnal Nasional Terakreditasi

Jurnal Ilmiah Nasional yang diakreditasi oleh Kemenristekdikti dan lembaga negara yang berwenang. Jurnal nasional yang diakui dan disetarakan sebagai Jurnal Nasional Terakreditasi, yaitu Jurnal Nasional Terindeks pada Science and Technology Index (Sinta, Sinta 1 - Sinta 6) atau Akreditasi Jurnal Nasional (Arjuna) yang telah memenuhi standar tatakelola jurnal nasional terakreditasi (Q1 sampai dengan Q6)

Jurnal Internasional

Serangkaian jenis karya ilmiah yang dipublikasikan secara global untuk mendistribusikan berbagai hasil penelitian kepada masyarakat internasional dengan kriteria: 1. Karya ilmiah yang diterbitkan ditulis sesuai dengan kaidah ilmiah dan etika keilmuan, 2. Mempunyai ISSN, 3. Menggunakan bahasa resmi PBB, yaitu Bahasa Arab, Inggris, Perancis, Rusia, Spanyol dan Tiongkok, 4. Memiliki publikasi versi online, 5. Dewan Editor adalah pakar di bidangnya minimal berasal dari 4 (empat) negara, 6. Artikel ilmiah yang diterbitkan dalam 1 (satu) nomor terbitan minimal penulisnya berasal dari 2 (dua) negara, 7. Terindeks oleh database internasional: Web of Science, Scopus,

Microsoft Academic Search dan/atau sesuai dengan pertimbangan Ditjen Dikti.

Jurnal Internasional bereputasi

Jurnal yang memenuhi kriteria jurnal internasional sebagaimana yang telah disebutkan di atas (no 1 sampai 7), dengan tambahan kriteria, antara lain: memiliki faktor dampak (impact factor) dari ISI Web of Science (Thomson Reuters) atau memiliki faktor dampak (impact factor) dari Scimago Journal Rank (SJR).

Jurusan

Unsur pelaksana pada akademi, politeknik, sekolah tinggi atau fakultas yang melaksanakan pendidikan akademik vokasi, dan profesi dalam satu atau seperangkat cabang ilmu pengetahuan, teknologi dan atau kesenian tertentu.

K

Kebebasan Akademik

Kebebasan yang dimiliki dosen untuk melaksanakan kegiatan Tridarma dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan/atau olahraga secara mandiri dan bertanggung jawab.

Kebebasan Mimbar Akademik

Kewenangan yang dimiliki oleh Guru Besar /professor dan/atau

Dosen tetap yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah untuk menyampaikan pikiran dan pendapat secara terbuka dan bertanggung jawab mengenai sesuatu terkait dengan rumpun ilmu dan cabang ilmunya dalam forum akademik.

Keberatan atas hasil akreditasi

Penolakan atau ketidakpuasan terhadap proses atau hasil akreditasi yang diputuskan oleh LAM-PTKes, dapat diajukan oleh Program Studi atau masyarakat.

Kepemimpinan Operasional

Karakter kepemimpinan yang berkaitan dengan kegiatan operasional institusi atau Program Studi yang berfokus pada kemampuan menjabarkan visi, misi ke dalam kegiatan riil Program Studi.

Kepemimpinan Organisasi

Karakter kepemimpinan yang berhubungan dengan pemahaman tata kerja antar unit dalam organisasi Perguruan Tinggi melalui pelaksanaan fungsi manajemen mulai dari perencanaan sampai monitoring dan evaluasi.

Kepemimpinan Publik

Karakter kepemimpinan yang diperlihatkan melalui kemampuan menjalin kerjasama dan menjadi rujukan bagi publik.

Keputusan Hasil Akreditasi

Ketetapan status dan peringkat akreditasi yang dikeluarkan oleh Badan Akreditasi

Nasional (institusi) dan LAM-PTKes untuk tingkat Program Studi Kesehatan.

Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)

Penjenjangan capaian pembelajaran yang mencerminkan kompetensi/kemampuan bekerja melalui penyetaraan luaran bidang pendidikan formal, nonformal, informal, atau pengalaman hidup dalam rangka pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan diberbagai sektor. KKNI menjadi acuan pokok dalam penetapan capaian belajar atau lulusan pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan pendidikan profesi.

Kerjasama Dalam Negeri

Kemitraan dalam bentuk kerja sama yang melibatkan Program Studi dengan institusi lain di dalam negeri dalam pelaksanaan Tridarma Pendidikan Tinggi, misalnya penelitian bersama, tukar menukar dosen dan mahasiswa, serta penyelenggaraan seminar bersama. Penilaian akreditasi berfokus pada kerjasama yang sudah dilaksanakan.

Kerjasama Luar Negeri

Kemitraan dalam bentuk kerja sama yang melibatkan Program Studi dengan institusi lain di luar negeri dalam kegiatan Tridarma Pendidikan Tinggi, misalnya penelitian bersama,

tukar menukar dosen dan mahasiswa, serta penyelenggaraan seminar bersama. Penilaian akreditasi mengutamakan Kerjasama yang sudah diimplementasikan.

Klinik Akreditasi

Kegiatan sosialisasi dan penyamaan persepsi terkait proses akreditasi khususnya penjelasan mengenai butir-butir yang ada dalam instrumen akreditasi. Penjelasan diberikan oleh Tutor LAM-PTKes.

Kode Etik

Serangkaian pernyataan dasar terkait norma perilaku dan kepatutan yang melandasi seluruh kegiatan penyelenggaraan Akreditasi. Hal yang harus dilakukan (the do) dan yang tidak layak dilakukan (the don't) oleh setiap pihak terkait; serta sanksi terhadap pelanggaran nya.

Kode Etik Asesor LAM-PTKes

Standar tata nilai, norma dan kepatutan asesor dalam berperilaku yang harus dilaksanakan oleh asesor sebagai representasi dari LAM-PTKes saat melakukan penilaian mutu akademik Program Studi.

Kompetensi

Kemampuan atau kecakapan yang dimiliki oleh seseorang untuk melaksanakan pekerjaan atau serangkaian pekerjaan tertentu.

Kompetensi Asesor

Kemampuan atau kecakapan seseorang untuk menilai mutu akademik institusi/Program Studi yang dimiliki setelah menyelesaikan pelatihan penilai mutu eksternal.

Kompetensi Asesor LAM-PTKes

Kemampuan atau kecakapan untuk menilai mutu akademik Program Studi yang diperoleh seseorang setelah menyelesaikan pelatihan asesor meliputi;

- (1) kemampuan berperilaku etis dan berkomunikasi efektif, (2) menerapkan kebijakan dan standar mutu, (3) mengumpulkan data menggunakan berbagai metoda melalui kerjasama tim,
- (4) menggunakan borang penilaian (instrument akreditasi), (5) menganalisis hasil data prodi, (6) membuat deskripsi hasil penilaian setiap butir kriteria, (7) memberi skor sesuai deskripsi untuk masing2 butir kriteria, dan (8) membuat rekomendasi kearah terwujudnya CQI berdasarkan hasil penilaian.

Kriteria Akreditasi Program Studi

Indikator yang harus dipenuhi oleh Program Studi dalam mengevaluasi dan menilai mutu kinerja, keadaan dan kelengkapan pendidikan Program Studi.

Kriteria Akreditasi

Indikator yang harus dipenuhi oleh institusi Program Studi, meliputi 9 kriteria akreditasi, yaitu 1) Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi,

2)Tata Pamong dan Kerjasama, 3) Mahasiswa, 4) Sumber Daya Manusia, 5) Keuangan, Sarana, dan Prasarana, 6) Pendidikan, 7) Penelitian, 8) Pengabdian kepada Masyarakat, 9) Luaran dan Capaian meliputi: pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat

Kuliah Pakar

Kegiatan kuliah yang dilakukan oleh seseorang yang banyak dianggap sebagai sumber terpercaya atas IPTEK maupun keahlian tertentu untuk memvalidasi, memverifikasi dan memutuskan sesuatu dengan benar dan baik, sesuai dengan kebenaran ilmiah dalam bidang khusus tertentu.

Kuliah Tamu

Kegiatan perkuliahan/ceramah yang menghadirkan pakar atau praktisi dari industri/instansi serta para pakar dari kalangan Perguruan Tinggi untuk memberikan wawasan lebih lengkap kepada para mahasiswa dari berbagai Program Studi sejenis. Kuliah Tamu diselenggarakan dalam bentuk ceramah dan merupakan bagian dari proses pembelajaran yang berkaitan dengan bidang ilmu atau bidang konsentrasi sebuah Program Studi.

Kuliah Umum

Penyampaian suatu materi yang dapat dihadiri oleh mahasiswa berbagai jurusan dan

Program Studi diberikan oleh seseorang yang dianggap memiliki pengetahuan yang luas. Contohnya: pesohor, pengusaha, ahli, ilmuwan, guru besar, penemu, pejabat pemerintah, pejabat negara, presiden, baik dari dalam negeri maupun luar negeri.

Kuliah Kerja Nyata

Kegiatan belajar sekelompok mahasiswa yang dilakukan disuatu lokasi dan dibawah bimbingan dosen terkait, untuk melaksanakan kegiatan belajar lapangan maksimal 2 SKS per semester yang dipadatkan.

Kurikulum Pendidikan Tinggi

Seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan ajar serta metoda yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi.

L

Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM)

Lembaga penilai mutu akademik eksternal yang dibentuk oleh Pemerintah atau Masyarakat untuk melakukan fungsi Akreditasi Program Studi secara mandiri.

LAM-PTKes

Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan, yang diberi amanah dan tanggungjawab untuk melakukan Akreditasi Program Studi kesehatan di seluruh Indonesia.

Laporan Evaluasi Diri

Serangkaian deskripsi, analisis, dan refleksi mengenai keadaan, kinerja, dan perangkat pendidikan suatu Program Studi, sebagai hasil kajian dan asesmen yang mendalam dan dilakukan oleh tim internal Program Studi.

Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)

Satuan kerja Pemerintah di setiap wilayah tertentu yang berfungsi membantu peningkatan mutu penyelenggaraan Pendidikan Tinggi.

Lingkup Penelitian

Area penelitian dosen tetap yang sesuai dengan bidang keilmuan Program Studi berdasarkan sumber pembiayaan yang tertera pada kriteria 7.

Lulusan

Status yang dicapai mahasiswa setelah menyelesaikan proses pendidikan sesuai dengan persyaratan kelulusan yang ditetapkan oleh Program Studi.

M

Mahasiswa

Sebutan untuk peserta didik pada jenjang Pendidikan Tinggi.

Mahasiswa Asing

Mahasiswa yang bukan non-warga negara Indonesia yang mengikuti program pendidikan pada Program Studi.

Mahasiswa Non Reguler

Peserta didik yang mengikuti program pendidikan secara paruh waktu.

Mahasiswa Transfer

Peserta didik yang masuk ke Program Studi dengan mentransfer mata kuliah yang telah diperolehnya dari PS lain, baik dari dalam Perguruan Tinggi maupun dari luar Perguruan Tinggi.

Mahasiswa Reguler

Peserta didik yang mengikuti program pendidikan secara penuh waktu (baik kelas pagi, siang, sore, malam dan di seluruh kampus).

Majelis Akreditasi LAM-PTKes

Unit yang memiliki fungsi mandiri dalam Perkumpulan yang memiliki tugas dan wewenang membahas, memverifikasi, memvalidasi, menyimpulkan dan menetapkan hasil akreditasi Program Studi kesehatan. Selain itu memiliki tanggung jawab menjamin keputusan terkait

status dan peringkat akreditasi Program Studi yang independen dan akuntabel, serta memberikan masukan yang diminta oleh Pengurus LAM-Kes.

Masa Tunggu Lulusan

Lamanya waktu lulusan untuk mendapat pekerjaan dari awal lulus kuliah hingga mendapat pekerjaan pertama kali.

Magister

Gelar akademik bagi lulusan Program Studi berstrata 2 (dua) yang mengakhiri pendidikannya dengan menyusun tesis.

Magister Terapan

Gelar Vokasi bagi lulusan Program Studi berstrata 2 (dua) yang mengakhiri pendidikannya dengan menghasilkan produk (prototipe, disain) atau pengembangan proyek.

Mata Kuliah

Satuan pelajaran yang diajarkan (dan dipelajari oleh mahasiswa) di tingkat Perguruan Tinggi disusun berdasarkan CPL yang dibebankan padanya, berbentuk buku rancangan pembelajaran (BRP) berisi materi pembelajaran, bentuk dan metoda pembelajaran, dan penilaian, serta memiliki bobot minimal satu satuan kredit semester (sks).

Misi

Program kegiatan utama yang dilaksanakan oleh suatu institusi atau Program Studi dalam rangka mewujudkan visi institusi atau Program Studi tersebut.

Misi Program Studi

Deskripsi program kegiatan utama Program Studi yang meliputi aspek Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (Tirdarma) dan kegiatan pendukung Tridarma dalam upaya mewujudkan Visi Program Studi.

Mutu Pendidikan Program Studi

Tingkatan kualitas penyelenggaraan Pendidikan pada Program Studi yang meliputi input, proses, output, dan outcome berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

ruan Tinggi berdasarkan perjanjian kerja.

NIDN

Nomor Induk Dosen Nasional, yaitu nomor induk yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk dosen yang bekerja penuh waktu dan tidak sedang menjadi pegawai pada satuan administrasi pangkal/instansi lain

NUP

Nomor Urut Pengajar yang dikeluarkan oleh Pimpinan Tertinggi Institusi Pendidikan bagi dosen yang dilibatkan dalam pengajaran secara tidak tetap

Nutrisisionis

Sebutan bagi lulusan Program Studi Gizi dan merupakan salah satu kategori tenaga gizi.

N

Ners

Sebutan penghargaan atas kompetensi professional yang dicapai oleh lulusan pendidikan profesi keperawatan.

NIDK

Nomor Induk Dosen Khusus, yaitu nomor induk yang diterbitkan oleh Kementerian untuk dosen yang diangkat Pergu-

O

Organisasi Profesi

Organisasi yang bersifat nirlaba, dari suatu profesi tertentu dan bertujuan melindungi kepentingan publik maupun anggota profesi pada bidang tersebut.

Otonomi Kelimuan

Kemandirian (otonomi) sivitas akademika pada suatu

cabang Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan/atau mempertahankan kebenaran ilmiah menurut kaidah, metode keilmuan, dan budaya akademi guna menjamin keberlanjutan perkembangan cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Kemandirian sivitas akademika pada suatu cabang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, atau olah raga melekat pada kekhasan/keunikan cabang ilmu yang digelutinya.

P

Pangkalan Data Perguruan Tinggi

Pusat kumpulan informasi dan data penyelenggaraan Pendidikan Tinggi secara nasional yang terintegrasi dari seluruh Perguruan Tinggi.

Paten

Hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada Inventor atas hasil invensinya di bidang ilmu, teknologi, dan seni, yang untuk selama waktu tertentu mengelola sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Paten merupakan perlindungan hukum untuk karya intelektual di bidang teknologi. Paten diberikan untuk invensi yang baru, mengandung langkah inventif, dan dapat diterapkan dalam industri

Paten Sederhana

Hak yang diberikan untuk setiap invensi baru, pengembangan dari produk atau proses yang telah ada, dan dapat diterapkan dalam industri.

Pemangku Kepentingan Dalam Pendidikan Profesi kesehatan

Berbagai pihak yang memiliki kepentingan dalam penyelenggaraan pendidikan, khususnya pendidikan bidang Kesehatan. Terdapat dua jenis pemangku kepentingan yaitu pemangku kepentingan internal terdiri dari mahasiswa, dosen, tendik, pengelola dan pemangku kepentingan eksternal terdiri dari lulusan, pengguna lulusan (misal: Rumah Sakit, Puskesmas), mitra, pakar, organisasi profesi, dan pemerintah.

Pembelajaran

Proses interaksi antara mahasiswa, dosen, metoda dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.

Pembimbing

Seseorang yang telah memenuhi persyaratan akademik dan kompetensi untuk diberi tugas membimbing sejumlah mahasiswa.

Pembimbing Praktik Kerja Lapangan /Magang/Intership/Kepaniteraan

Seseorang yang diberi tugas membimbing sekelompok

mahasiswa saat melakukan praktik kerja lapangan; yang terdiri dari dosen institusi dan atau tenaga pembimbing lapangan di wahana praktik (Rumah Sakit, Dinas Kesehatan Dinkes, Puskesmas, Dunia Industri).

Pembimbing Akademik

Seseorang yang telah memenuhi kualifikasi pendidikan dan memiliki pengalaman sebagai pendidik yang diperlukan untuk membimbing satu atau lebih mahasiswa pada ranah akademik

Pembimbing Klinik/Perseptor

Seseorang yang berasal dari tatanan klinik yang telah memenuhi persyaratan pendidikan dan memiliki pengalaman klinik sesuai ketentuan yang berlaku untuk diberi tugas membimbing mahasiswa saat melakukan praktikum di Klinik, Rumah Sakit, Puskesmas atau tatanan layanan kesehatan lain.

Pendidikan

Usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik aktif mengembangkan potensi dirinya agar memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.

Pendidikan Jarak jauh

Merupakan proses belajar mengajar yang dilakukan secara jarak jauh melalui penggunaan berbagai media komunikasi. Bertujuan untuk memberikan peluang kepada kelompok Masyarakat yang tidak dapat mengikuti Pendidikan secara tatap muka atau reguler; atau karena kondisi tertentu tidak dapat melakukan pembelajaran tatap muka secara fisik.

Pendidikan Akademik

Program sarjana dan/atau program pascasarjana yang diarahkan pada penguasaan dan pengembangan cabang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Pendidikan Vokasi

Pendidikan Tinggi program diploma yang menyiapkan lulusannya untuk kemampuan terapan tertentu. Program Diploma terdiri dari D1 s.d. D4 (Program Sarjana Terapan).

Pendidikan Profesi

Pendidikan Tinggi setelah program sarjana yang menyiapkan mahasiswa untuk mampu bekerja dalam pekerjaan yang memerlukan persyaratan keahlian khusus.

Penelitian

Kegiatan yang dilakukan menurut kaidah metode ilmiah dan sistematis untuk memperoleh informasi, atau data, yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau

pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pengabdian Kepada Masyarakat

Kegiatan sivitas akademika memanfaatkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk menyelesaikan masalah Kesehatan, meningkatkan kesejahteraan dan mencerdaskan masyarakat dalam berbagai bentuk kegiatan sesuai budaya akademik, dan/atau otonomi keilmuannya.

Penghargaan Dosen Tetap

Pencapaian prestasi/reputasi dosen (misalnya prestasi dalam pendidikan, penelitian dan pelayanan/ pengabdian kepada masyarakat).

Penjaminan Mutu

Upaya sistematis untuk meningkatkan mutu pendidikan Tinggi secara terstruktur dan berkelanjutan; dilakukan melalui kegiatan penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar Pendidikan Tinggi. Sistem penjaminan mutu Pendidikan Tinggi terdiri atas sistem penjaminan mutu internal yang dikembangkan oleh Perguruan Tinggi dan sistem penjaminan mutu eksternal yang dilakukan melalui akreditasi

Penugasan Asesor LAM-PTKes

Kegiatan yang diberikan oleh Lembaga Akreditasi kepada asesor yang sudah dilatih untuk melaksanakan wewenang yang diberikan dalam menilai mutu

akademik Program Studi

Penugasan Majelis Akreditasi LAM-PTKes

Pemberian tugas kepada majelis akreditasi dalam melakukan penetapan status dan peringkat akreditasi Program Studi, rekomendasi Program Studi baru, persetujuan dan penolakan banding, dan penangguhan proses akreditasi.

Penugasan Validator LAM-PTKes

Pemberian tugas kepada validator untuk melakukan proses validasi terhadap kesesuaian antara deskripsi dan skor yang diberikan oleh asesor kepada Program Studi.

Peringkat Akreditasi

Strata hasil penilaian mutu eksternal yang dilakukan oleh Lembaga Akreditasi terhadap Perguruan Tinggi dan Program Studi; terdiri atas Unggul (skor 361-400); Baik Sekali (skor 301-360); Baik, (skor 200-300); dan Tidak terakreditasi (skor <200).

Politeknik

Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi dan jika memenuhi syarat, politeknik dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.

Praktik

Kegiatan pengajaran yang menuntut mahasiswa untuk melakukan pengamatan, penerapan, percobaan atau pengujian suatu konsep atau prinsip, prosedur, keterampilan nyata atau buatan yang dituntut dalam materi mata kuliah; dilakukan di dalam atau di luar laboratorium, secara terprogram dan terbimbing atau mandiri.

Prasarana

Segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses usaha, pembangunan, kegiatan, proyek.

Profesor

Sebutan bagi seseorang yang memiliki jabatan akademik tertinggi Guru Besar pada Perguruan Tinggi yang diberikan karena telah memenuhi syarat administrasi akademik untuk membuktikan kepakarannya. Ia mempunyai wewenang membimbing mahasiswa program doktor

Program Diploma

Pendidikan vokasi yang diperuntukkan bagi lulusan pendidikan menengah atau sederajat untuk mengembangkan keterampilan dan penalaran dalam penerapan Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi.

Program Doktor

Jenis pendidikan akade-

mik strata tiga setelah program magister dan merupakan jenjang pendidikan akademik tertinggi yang membekali lulusannya untuk mampu menemukan, menciptakan, dan/atau memberikan kontribusi kepada pengembangan, serta pengamalan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui penalaran dan penelitian ilmiah.

Program Doktor Terapan

Program doktor terapan merupakan kelanjutan bagi lulusan program magister terapan atau sederajat untuk mampu menemukan, menciptakan, dan/atau memberikan kontribusi bagi penerapan, pengembangan, serta pengamalan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui penalaran dan penelitian ilmiah. Pendidikan ini hanya tersedia pada beberapa bidang ilmu.

Program Magister

Jenis pendidikan akademik strata dua yang diperuntukkan bagi lulusan program sarjana atau sederajat agar mampu mengamalkan dan mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi melalui penalaran dan penelitian ilmiah.

Program Magister Terapan

Merupakan kelanjutan pendidikan vokasi yang diperuntukkan bagi lulusan program sarjana terapan atau sederajat untuk mampu mengembangkan dan mengamalkan penerapan Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi

melalui penalaran dan penelitian ilmiah.

Program Profesi

Pendidikan Tinggi setelah program sarjana yang menyiapkan mahasiswa untuk mampu bekerja dalam pekerjaan yang memerlukan persyaratan keahlian khusus.

Program Sarjana

Jenis pendidikan akademik strata pertama yang diperuntukkan bagi lulusan pendidikan menengah atau sederajat agar mampu menjadi intelektual dan/atau ilmuwan yang berbudaya, mampu memasuki dan/atau menciptakan lapangan kerja, serta mampu mengembangkan diri menjadi profesional.

Program Studi

Satuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.

Program Studi Dietisien

Jenis pendidikan profesi gizi, yang dilaksanakan sesudah program sarjana atau sarjana terapan

Program Spesialis

Merupakan pendidikan keahlian lanjutan setelah program profesi yang membekali lulusannya dengan pengetahuan, ketrampilan dan pengalaman mendalam tentang suatu bidang ilmu tertentu. Terdapat

pada bidang ilmu kedokteran, kedokteran gigi, dan keperawatan.

Proses Akreditasi

Kegiatan menilai mutu pada suatu Program Studi atau institusi pendidikan yang dilakukan oleh Lembaga penilai mutu eksternal.

Prosiding Internasional

Buku berisi kumpulan makalah ilmiah yang dihasilkan dalam suatu seminar internasional dan memenuhi persyaratan publikasi yaitu 1). Ditulis dalam bahasa resmi PBB (Arab, Inggris, Perancis, Rusia, Spanyol dan Tiongkok), 2). Editor berasal dari berbagai negara sesuai dengan bidang ilmunya, 3). Penulis paling sedikit berasal dari 4 (empat) negara, 4). Memiliki ISBN.

Prosiding Nasional

Buku berisi kumpulan makalah ilmiah yang dihasilkan dalam suatu seminar nasional dan memenuhi persyaratan publikasi; yakni 1). Memuat makalah lengkap, 2). Ditulis dalam Bahasa Indonesia, 3). Penulis paling sedikit berasal dari 4 (empat) institusi, 4). Editor sesuai dengan bidang ilmunya, 5). Memiliki ISBN, 6). Diterbitkan oleh lembaga ilmiah yang bereputasi, yaitu organisasi Perguruan Tinggi, dan atau lembaga penelitian.

Q - R

Rasio Dosen Mahasiswa

Perbandingan jumlah dosen dengan jumlah mahasiswa yang terdaftar dan mengikuti proses pembelajaran pada suatu Program Studi.

Re-akreditasi

Kegiatan menilai mutu yang dilakukan setelah melakukan akreditasi yang pertama sebelum masa berlaku akreditasi berakhir. Dilakukan terhadap Program Studi atau institusi.

Rencana Pembelajaran Semester

Rancangan proses pembelajaran yang disusun untuk kegiatan pembelajaran selama satu semester melalui capaian pembelajaran yang dibebankan pada mata kuliah/modul.

Rencana Strategis (Renstra)

Dokumen perencanaan suatu organisasi/lembaga yang menentukan tujuan, dan strategi pencapaian tujuan serta digunakan sebagai dasar untuk mengalokasikan sumber daya termasuk modal dan sumber daya manusia dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Renstra merupakan

sebuah alat manajemen yang digunakan untuk mengelola kondisi saat ini dan melakukan proyeksi kondisi pada masa depan. Renstra biasanya ada pada tingkat Unit Pengelola Program Studi.

S

Scopus

Salah satu media untuk mengukur kualitas sebuah jurnal ilmiah. Scopus adalah basis data sitasi atau jurnal ilmiah yang dimiliki oleh Elsevier. Scopus menyediakan sistem penilaian untuk mengukur apakah sebuah jurnal ilmiah memiliki faktor dampak signifikan atau tidak.

Sarana

Segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan tertentu. Sarana Pendidikan adalah semua fasilitas yang diperlukan dalam proses belajar mengajar termasuk perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar, bahan habis pakai; agar pencapaian tujuan pendidikan dapat berjalan

Sasaran Program Studi

Adalah target yang terukur, sebagai indikator keberhasilan dari tujuan yang telah ditetapkan.

Satuan Kredit Semester (sks)

Takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu Program Studi.

Satu sks kuliah, Responsi dan Tutorial

Terdiri dari 50 menit tatap muka ditambah 60 menit penugasan terstruktur dan belajar mandiri 60 menit per minggu per semester.

Satu sks Seminar atau Bentuk Lain Yang Sejenis

Terdiri dari 100 menit tatap muka ditambah belajar mandiri 70 menit per minggu per semester,

Satu sks Praktikum

Terdiri dari 170 menit untuk praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja, penelitian, perancangan, atau pengembangan, pelatihan militer, pertukaran pelajar, magang, wirasaha, dan/atau Pengabdian kepada Masyarakat per minggu per semester.

Satuan kredit semester (sks) untuk dosen

Takaran penghargaan terhadap beban kerja dosen dalam melaksanakan Tridarma PT, sekurang-kurangnya 12 sks (36 jam kerja per minggu) dan sebanyak-ban-

yaknya 16 sks (48 jam kerja per minggu).

Semester

Satuan waktu kegiatan pembelajaran efektif, paling sedikit 16 (enam belas) minggu termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Satu tahun akademik terdiri atas 2 (dua) semester dan Perguruan Tinggi dapat menyelenggarakan semester antara atau pendek.

Sekolah Tinggi

Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik, pendidikan vokasi dan Pendidikan profesi dalam satu rumpun Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi tertentu.

Seminar

Kegiatan pertemuan ilmiah atau persidangan untuk membahas suatu masalah di bawah pimpinan ahli. Ahli yang dimaksud misalnya dosen, guru besar, pakar, peneliti, dan sejenisnya.

Seminar Nasional

Pertemuan ilmiah tingkat nasional untuk membahas suatu masalah dengan ciri-ciri 1). Diselenggarakan oleh asosiasi profesi, atau Perguruan Tinggi, atau lembaga ilmiah yang bereputasi. 2) Steering committee (Panitia Pengarah) terdiri dari para pakar. 3) Bahasa pengantar yang digunakan

adalah bahasa Indonesia.4) Pemakalah dan peserta berasal dari berbagai Perguruan Tinggi/lembaga ilmiah lingkup nasional.

Seminar Internasional

Pertemuan ilmiah untuk membahas suatu masalah dengan ciri-ciri 1). Diselenggarakan oleh asosiasi profesi, atau Perguruan Tinggi, atau lembaga ilmiah yang bereputasi. 2) Steering committee (Panitia Pengarah) terdiri dari para pakar yang berasal dari berbagai negara, 3) Bahasa pengantar yang digunakan adalah bahasa resmi PBB (Arab, Inggris, Perancis, Rusia, Spanyol dan Tiongkok). 4) Pemakalah dan peserta berasal dari berbagai negara, paling sedikit 4 (empat) negara).

Sertifikat Kompetensi

Pengakuan kompetensi atas prestasi lulusan yang sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya dan/atau memiliki prestasi di luar Program Studinya. Diterbitkan oleh Perguruan Tinggi bekerjasama dengan organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi.

Sertifikat Profesi

Merupakan pengakuan untuk melakukan praktik profesi yang diperoleh lulusan pendidikan profesi yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi bekerja

sama dengan Kementerian, Kementerian lain, LPNK, dan/atau organisasi profesi yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi, dan/atau badan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

SINTA

Singkatan dari Science and Technology Index, yang merupakan portal yang berisi tentang pengukuran kinerja Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang dilakukan dosen Perguruan Tinggi di Indonesia meliputi antara lain kinerja peneliti, penulis, author, kinerja jurnal dan kinerja institusi Iptek

Sistem Pengelolaan Perguruan Tinggi

Mencakup perencanaan, pengorganisasian, pengembangan staf, pengawasan, pengarahan, representasi, dan penganggaran.

Sistem Penjaminan Mutu Eksternal

Sistem menjaga mutu yang dilakukan oleh Lembaga penjamin mutu eksternal melalui kegiatan akreditasi.

Sistem Penjaminan Mutu Internal

Sistem yang mengatur tata kelola upaya penjaminan mutu yang dilakukan dan dikembangkan oleh Perguruan Tinggi dan diimplementasikan sampai ke tingkat Program Studi.

Sivitas Akademika

Komunitas yang memiliki tradisi ilmiah dengan mengembangkan budaya akademik. Komunitas/masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa.

Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti)

Satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan, ditambah dengan standar penelitian, dan standar pengabdian kepada masyarakat.

Standar Nasional Pendidikan

Kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di Perguruan Tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang terdiri dari. a. Standar kompetensi lulusan; b. Standar isi pembelajaran; c. Standar proses pembelajaran; d. Standar penilaian pembelajaran; e. Standar dosen dan tenaga kependidikan; f. Standar sarana dan prasarana pembelajaran; g. Standar pengelolaan pembelajaran; dan h. Standar pembiayaan pembelajaran.

Standar Nasional Penelitian

Kriteria minimal tentang sistem penelitian pada Perguruan Tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang terdiri dari a. Standar hasil penelitian; b. Standar isi penelitian; c. Standar proses penelitian; d. Standar penilaian penelitian; e. Standar peneliti; f. Standar

sarana dan prasarana penelitian; g. Standar pengelolaan penelitian; dan h. Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.

Standar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat

Kriteria minimal tentang sistem pengabdian kepada masyarakat (PkM) pada Perguruan Tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang terdiri dari a. Standar hasil PkM; b. Standar isi PkM; c. Standar proses PkM; d. Standar penilaian PkM; e. Standar pelaksana PkM; f. Standar sarana dan prasarana PkM; g. Standar pengelolaan PkM; dan h. Standar pendanaan dan pembiayaan PkM.

Standar Kompetensi Lulusan (SKL)

Merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan Capaian Pembelajaran (CP) Lulusan.

Statuta

Peraturan dasar untuk pengelolaan Perguruan Tinggi yang akan digunakan sebagai landasan penyusunan tatakelola Perguruan Tinggi termasuk peraturan dan prosedur.

Strategi

Suatu cara pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu tertentu.

Strategi Pencapaian

Tindakan aksi atau kegiatan yang dilakukan oleh Program Studi atau unit pengelola untuk mencapai sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan.

Struktur Organisasi

Suatu skema organogram yang menggambarkan rantai komando/ perintah, hubungan pekerjaan, tanggung jawab, rentang kendali dan pimpinan organisasi. Berfungsi sebagai kerangka kerja dan tugas pekerjaan yang dibagi, dikelompokkan dan dikoordinasi secara formal.

Studi pelacakan

Penelusuran informasi antara luaran pendidikan dengan dunia kerja lulusan untuk menilai relevansi pendidikan dengan kebutuhan kerja. Studi pelacakan rekam jejak lulusan/alumni yang dilakukan kepada alumni 2 tahun setelah lulus. Minimal sampel adalah 30% dari lulusan.

Suasana Akademik

Keadaan yang mampu menciptakan iklim yang kondusif melalui kegiatan Tridarma/akade-

mik dimana terjadi interaksi antara dosen dan mahasiswa, antara sesama mahasiswa, maupun antara sesama dosen untuk mengoptimalkan luaran pendidikan.

Sumber Daya Manusia

Dalam bidang pendidikan meliputi dosen dan tenaga kependidikan yang bekerja di institusi, Unit Pengelola Program Studi dan Program Studi itu sendiri.

Surat Izin Praktik

Bukti tertulis yang diberikan Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota kepada tenaga profesi yang akan menjalankan praktik profesi setelah memenuhi persyaratan.

Surat Tanda Registrasi

Bukti tertulis yang diberikan oleh konsil masing-masing Tenaga Kesehatan kepada Tenaga Kesehatan yang telah diregistrasi.

Surat Tugas

Surat resmi yang dikeluarkan oleh atasan suatu instansi kepada seseorang untuk melaksanakan pekerjaan tertentu.

Surveilans

Pemantauan dan evaluasi terhadap pemenuhan syarat peringkat Akreditasi Program Studi dan/atau Perguruan Tinggi yang telah ditetapkan, berdasarkan data dan informasi dari: 1. PDDIKTI; 2. Fakta hasil asesmen lapangan

melalui upaya pelaksanaan rekomendasi pembinaan atau umpan balik yang diberikan oleh tim asesor waktu asesmen, dengan tujuan agar budaya perbaikan mutu keberlanjutan (CQI) terwujud (PSM-LAM-AKR-07). Berdasarkan hasil surveilans, apabila Program Studi terbukti tidak lagi memenuhi syarat peringkat Akreditasi maka peringkat Akreditasi Program Studi dapat dicabut sebelum masa berlakunya berakhir.

T

Tahapan akreditasi

Tahapan akreditasi terdiri dari evaluasi data dan informasi, penetapan peringkat akreditasi, pemantauan dan evaluasi peringkat akreditasi.

Tanggung jawab

Konsekwensi suatu pelaksanaan tugas atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang yang bersedia mempertanggung jawabkan tugas tersebut atau mengemban tanggung gugat akibat tugas atau kegiatan tersebut.

Tata pamong

Berkenaan dengan sistem nilai yang dianut untuk mengelola institusi atau Program Studi, meliputi struktur organisasi, sistem pengambilan keputusan dan alokasi

sumber daya, pola otoritas dan jenjang pertanggungjawaban, pola kepemimpinan, hubungan antara satuan kerja dalam institusi, termasuk juga tata pamong kegiatan bisnis dan komunitas di luar lingkungan akademik.

Tatap muka

Penyampaian informasi secara langsung dalam suatu kegiatan atau pembelajaran.

Tenaga gizi

Meliputi nutrisisionis dan dietisien.

Tenaga Kesehatan

Setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk beberapa jenis tertentu memerlukan kewenangan dalam melakukan upaya kesehatan. Tenaga Kesehatan yang diakui dalam UU No. 36 Tahun 2014 minimal berpendidikan Diploma Tiga.

Tenaga Kependidikan

Anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk mendukung penyelenggaraan Pendidikan Tinggi, antara lain, pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi.

Tim Asesor

Kelompok sejawat yang

memenuhi persyaratan dan diasumsikan mampu menerima tugas dari LAM-PTKes untuk membuat keputusan pakar (expert judgment) melalui kegiatan penilaian mutu terhadap berbagai indikator dan kriteria terstandar yang berlaku bagi suatu Perguruan Tinggi atau Program Studi.

Tim Penilai

Sekelompok orang yang telah dilatih dan diberikan tugas untuk melakukan proses akreditasi mulai dari tahap Asesmen Kecukupan sampai penetapan surat keputusan. Tim Penilai terdiri asesor, validator, dan majelis akreditasi

Transparan

Keterbukaan dan kemampuan menyajikan informasi yang relevan secara tepat dan akurat kepada pemangku kepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tri Dharma Perguruan Tinggi

Kewajiban Perguruan Tinggi melalui kegiatan para dosennya untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

TS (Tahun Sekarang)

TS adalah tahun akademik utuh dua semester pada terakhir pada saat pengisian borang akreditasi. Contoh: Untuk mengisi borang pada bulan Oktober 2020,

maka TS adalah tahun akademik September 2019 sampai Agustus 2020.

TS -1 : Adalah satu tahun sebelum TS

TS -2 : Adalah dua tahun sebelum TS

Tugas Akhir

Karya ilmiah yang disusun oleh mahasiswa setiap Program Studi berupa hasil kajian suatu pengembangan proyek atau hasil penelitian terhadap suatu masalah yang dilakukan dengan bimbingan dosen pembimbing. Tugas akhir bagi mahasiswa program diploma III dan sarjana berbentuk makalah hasil penelitian atau Proyek Akhir. Tugas akhir untuk mahasiswa program magister berupa Tesis dan untuk program doktoral berbentuk Disertasi.

Tujuan Program Studi

Rumusan tentang hasil akhir Program Studi dalam bentuk profil kompetensi yang diharapkan dari lulusan sesuai dengan kebutuhan dan standar yang dituntut oleh stakeholders internal dan eksternal, termasuk tuntutan pasar kerja.

Tujuan Klinik Akreditasi

Program Studi memiliki pengetahuan dalam mengisi borang atau instrumen akreditasi Program Studi kesehatan.

U

Uji Kompetensi

Proses pengukuran pengetahuan, keterampilan, dan perilaku peserta didik pada Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan tinggi bidang kesehatan.

Unit Pengelola Program Studi

Lembaga yang melakukan fungsi manajemen (perencanaan, pengorganisasian, pengembangan staf, pengawasan, pengarahan, representasi, dan penganggaran) terutama dalam rangka resource deployment and mobilization, untuk proses Pendidikan termasuk penjaminan mutu Program Studinya. Unit pengelola Program Studi ditentukan oleh Perguruan Tinggi, misalnya pada jurusan, departemen, fakultas, direktorat, atau sekolah tinggi.

Universitas

Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik, vokasi serta pendidikan profesi.

V

Validasi

Kegiatan menetapkan kesahihan dan kesesuaian hasil penilaian yang dilakukan oleh tim asesor dan memberikan koreksi terhadap

penilaian asesor apabila terjadi kekeliruan yang tidak sesuai dengan pedoman penilaian.

Validator

Asesor senior yang telah dilatih untuk melakukan proses validasi terhadap hasil deskripsi dan penilaian asesor.

Visi

Rumusan tentang keadaan dan harapan yang ingin dicapai dimasa depan. Jadi visi mengandung perspektif masa depan yang akan dicapai oleh suatu Perguruan Tinggi atau Program Studi.

Visi Program Studi

Adalah pernyataan harapan dan cita-cita yang berorientasi ke masa depan dari Program Studi tentang bidang ilmu dan lulusannya.

Visitasi Lapangan

Bagian/tahapan dari proses akreditasi, yaitu pembuktian melalui kunjungan lapangan ke Program studi untuk memvalidasi, memverifikasi, memantau kegiatan belajar secara langsung.

Visiting Professor

Dosen tamu yang berasal dari institusi pendidikan di luar negeri yang bekerjasama/berkolaborasi dengan institusi/Program Studi di

dalam negeri dan terlibat dalam kegiatan Tridarma institusi/Program Studi yang dikunjungi selama kurun waktu minimal satu semester.

W

Wahana Praktik

Tempat pelaksanaan praktik mahasiswa di tata nan klinik seperti rumah sakit, puskesmas, rumah bersalin, klinik dan lain-lain.

World Federation of Medical Education (WFME)

Federasi Pendidikan Kedokteran Dunia yang bertujuan untuk menjaga mutu pendidikan kedokteran di seluruh dunia.

X

Y

Z

-XXX-

Bibliografi

- Hayati, Rina (2019). Pengertian Jurnal Internasional, Ciri, Struktur, dan Cara Membuatnya. <https://penelitianilmiah.com/jurnal-internasional/>
- Keputusan Pengurus Perkumpulan LAM-PTKes No. 06/SK/K/02.2021 tentang Pelaksanaan Surveilans Program Studi Kesehatan Terakreditasi LAM-PTKes. <https://lamptkes.org/Regulasi>
- Peraturan Pengurus LAM-PTKes Tentang Kebijakan Terhadap Proses Akreditasi Program Studi Kesehatan Tahun 2020 – 2024. <https://lamptkes.org/Regulasi>
- KBBI Daring <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2016
- Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan Indonesia (2020). Pedoman Mutu. Jakarta.
- Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan Indonesia (2020). Prosedur Sistem Mutu Pelaksanaan Kreditasi Program Studi Kesehatan. Jakarta.
- Peraturan Pengurus LAM-PTKes Nomor 003/PP/02.2021 Tentang Prosedur Proses Surveilans Pasca Akreditasi untuk Program Studi Kesehatan. <https://lamptkes.org/Regulasi>
- Republik Indonesia (2020). Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi. <https://lamptkes.org/Regulasi>
- Republik Indonesia (2020). Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. <https://lamptkes.org/Regulasi>
- Republik Indonesia (2020). Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Ukom Bidang Kesehatan. <https://lamptkes.org/Regulasi>

Republik Indonesia (2020). Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Kompetensi Mahasiswa Bidang Kesehatan.
<https://lamptkes.org/Regulasi>

Republik Indonesia (2018). Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, Dan Pendidikan, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.
<https://lamptkes.org/Regulasi>

Republik Indonesia (2018). Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 50 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
<https://lamptkes.org/Regulasi/b2-ba4ec3dde54b14bb46fe5e02ad74df/Detail-Regulasi>

Republik Indonesia (2017). Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Pemberian Tunjangan Profesi Dosen Dan Tunjangan Kehormatan Profesor.
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/140850/permen-ristekdikti-no-20-tahun-2017>

Republik Indonesia (2016). Permenristekdikti No.32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Program Studi. <https://lamptkes.org/Regulasi>

Republik Indonesia (2014). Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan. Jakarta: Kementerian Kesehatan.

Republik Indonesia. (2012). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Jakarta: Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

Republik Indonesia (2003). Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Jakarta: Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. <https://lamptkes.org/Regulasi>

www.lamptkes.org

ISBN 978-623-97476-0-2

